



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2021/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUKAR;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saing Prupuk Rt. 002 Desa Saing Prupuk Kec. Batu Engau Kab. Paser / Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.,Robi Andriawan, S.H.,riawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan .Mayjen D. I. Panjaitan No. 02 Rt. 37 Kel. Temindung Kota Samarinda atau Jl. Belimbing Rt. 75 Kel. Loalpuh Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Desember 2021 Nomor 580/Pid. Sus/2021/PN. Trg;

Halaman. 1 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUKAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan Penjara.

3. Memerintahkan agar Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUKAR tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket shabu-shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) Buah Hanpone Merk Samsung Galaxy A6 Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna merah maron merk EIGER dan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Type HONDA Beat No. Pol.: KT-5811-CAA, warna Pink bergambar Hello Kitty.

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :
Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUKAR bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dijalan 2 Samarinda – Tenggarong samping Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty kepada temannya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berangkat menuju Kota Samarinda berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari pinjaman alat berat, sesampai di samarinda di work Shop alat berat Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN tidak mendapatkan rental alat berat karena sudah dirental dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendatangi rumah kontrakan Sdr. LUKMAN (DPO) untuk

Halaman. 3 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeces Handphone, sesampai di rumah sdr. LUKMAN Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ngobrol-ngobrol dan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan iuran namun Terdakwa tidak punya uang sehingga Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN yang menyerahkan uangnya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. LUKMAN, kemudian sdr. LUKMAN pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN menunggu di rumah sdr. LUKMAN, selanjutnya sekitar 30 Menit Sdr. LUKMAN kembali ke rumah kontrakan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca lalu diserahkan kepada Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN, selanjutnya Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca kedalam tas selempang merk Eiger, kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN kembali pulang menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda –Tenggarong Terdakwa dan ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama dengan menggunakan Pipet kaca bergantian menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam Tas Eiger warna merah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ditangkap oleh petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggarong Nomor 366/SP3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh MAHMUD AHTAR ditandatangani pemimpin cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian penimbangan berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan

Halaman. 4 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pengujian Nomor : R-PP. 01.01.23 A.23A1.10.21.159 tanggal 06 Oktober 2021 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUKAR bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dijalur 2 Samarinda – Tenggarong samping Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. LUKMAN (DPO) di Samarinda selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukkan kedalam tas selempang merk Eiger kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda – Tenggarong Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi berhenti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama sama menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Saksi

Halaman. 5 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam Tas Eiger warna merah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tengarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi panik melihat ada banyak petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga di jalanan lalu pada saat Terdakwa membuka resleting Tas hendak membuang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjatuh di jalan dan diketahui oleh Petugas Polisi lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terjatuh di jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi beserta barang bukti diamankan di Polsek Tengarong Seberang untuk Proses Hukum.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggarong Nomor 366/SP3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh MAHMUD AHTAR ditandatangani pemimpin cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian penimbangan berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan Laporan pengujian Nomor : R-PP. 01.01.23 A.23A1.10.21.159 tanggal 06 Oktober 2021 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUSDI. R Bin H. RUHENG DG NGASENG**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama BRIPKA HERMAN SUSANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita di Jl. AP. Mangkunegara jalur dua Samarinda -Tenggarong Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 wita, telah dilaksanakan kegiatan Operasi gabungan penyekatan di pos entry poin Jl. AP. Mangkunegara jalur dua Samarinda -Tenggarong Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara yang mana pada saat itu menghentikan semua kendaraan dari arah Samarinda menuju Tenggarong kemudian didapati Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH mengendarai sepeda motor Honda Beat KT 5811 CAA warna pink gambar hello kitty yang berboncengan sedang panik dan kemudian melempar sesuatu yang mencurigakan yang di keluarkan dari dalam Tas dipinggir jalan selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi personil piket penyekatan PPKM melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) satu poket narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN dibawa ke kantor polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang Saksi amankan dari Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN didapat dengan cara membeli di Samarinda harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman. 7 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERMAN SUSANTO Bin SUPARMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama AIPDA HERMAN SUSANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita di Jl. AP. Mangkunegara jalur dua Samarinda -Tenggarong Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 wita, telah dilaksanakan kegiatan Operasi gabungan penyekatan di pos entry poin Jl. AP. Mangkunegara jalur dua Samarinda - Tenggarong Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara yang mana pada saat itu menghentikan semua kendaraan dari arah Samarinda menuju Tenggarong kemudian didapati Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH mengendarai sepeda motor Honda Beat KT 5811 CAA warna pink gambar hello kitty yang berboncengan sedang panik dan kemudian melempar sesuatu yang mencurigakan yang di keluarkan dari dalam Tas dipinggir jalan selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi personil piket penyekatan PPKM Aipda HERMANTO SUSANTO melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) satu poket narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening dipinggir jalan yang sempat Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN dibawa ke kantor polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang Saksi amankan dari Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Alias DILLAH Bin ANAN didapat dengan cara membeli di Samarinda harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat

Halaman. 8 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalur 2 Samarinda – Tenggarong samping Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty kepada temannya Terdakwa lalu berangkat menuju Kota Samarinda berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari pinjaman alat berat.

- Bahwa di Samarinda di work Shop alat berat Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan rental alat berat karena sudah dirental dengan orang lain selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah kontrakan sdr. LUKMAN (DPO) untuk mengecek Handphone.

- Bahwa di rumah sdr. LUKMAN Saksi bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol dan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan iuran namun Terdakwa tidak punya uang sehingga Saksi yang menyerahkan uangnya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. LUKMAN.

- Bahwa sdr. LUKMAN pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa dan Saksi menunggu di rumah sdr. LUKMAN.

- Bahwa benar Sdr. LUKMAN kembali ke rumah kontrakan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca lalu diserahkan kepada Saksi.

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca kedalam tas selempang merk Eiger miliknya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi kembali pulang menuju Desa Sebulu.

- Bahwa dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda –Tenggarong Saksi dan Terdakwa berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama dengan menggunakan Pipet kaca bergantian menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Terdakwa dibuang ke semak-semak lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam Tas Eiger warna merah miliknya, kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Sebulu.

- Bahwa dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Saksi dan Terdakwa panik

Halaman. 9 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada banyak petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga dijalanan lalu pada saat Terdakwa membuka resleting Tas hendak membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjatuh dijalan diketahui oleh Petugas Polisi.

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terjatuh dijalan kemudian Terdakwa bersama Saksi beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggara Seberang untuk Proses Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para Saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat dijalur 2 Samarinda – Tenggara samping Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty kepada teman.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berangkat menuju Kota Samarinda berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari pinjaman alat berat.
- Bahwa sesampai di Samarinda di work Shop alat berat Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN tidak mendapatkan rentalan alat berat karena sudah dirental dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendatangi rumah kontrakan sdr. LUKMAN (DPO) untuk mengecek Handphone.
- Bahwa di rumah sdr. LUKMAN Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ngobrol-ngobrol dan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan iuran namun Terdakwa tidak punya uang sehingga Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN yang menyerahkan uangnya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. LUKMAN.

Halaman. 10 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. LUKMAN pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN menunggu di rumah sdr. LUKMAN, selanjutnya sekitar 30 Menit sdr. LUKMAN kembali ke rumah kontrakan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca lalu diserahkan kepada Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN, selanjutnya Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca kedalam tas selempang merk Eiger.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN kembali pulang menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda – Tenggarong Terdakwa dan ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama dengan menggunakan Pipet kaca bergantian menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam Tas Eiger warna.
- Bahwa dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tengarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN merasa panik melihat ada banyak petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga di jalanan lalu pada saat Terdakwa membuka resleting Tas hendak membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjatuh di jalan dan diketahui oleh Petugas Polisi lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terjatuh di jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk Proses Hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) Poket shabu-shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) Buah Hanpone Merk Samsung Galaxy A6 Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna merah maron merk EIGER dan

Halaman. 11 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Type HONDA Beat No. Pol.: KT-5811-CAA, warna Pink bergambar Hello Kitty.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggara Nomor 366/SP3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh MAHMUD AHTAR ditandatangani pemimpin cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian penimbangan berat bersih 0,05 gram.
- Laporan pengujian Nomor : R-PP. 01.01.23 A.23A1.10.21.159 tanggal 06 Oktober 2021 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat dijalan 2 Samarinda – Tenggara samping Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty kepada teman.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berangkat menuju Kota Samarinda berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari pinjaman alat berat.
- Bahwa sesampai di Samarinda di work Shop alat berat Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN tidak mendapatkan rental alat berat karena sudah dirental dengan orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendatangi rumah kontrakan sdr. LUKMAN (DPO) untuk mengecek Handphone.
- Bahwa di rumah sdr. LUKMAN Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ngobrol-ngobrol dan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan iuran namun Terdakwa tidak punya uang sehingga Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN yang menyerahkan

Halaman. 12 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. LUKMAN.

- Bahwa sdr. LUKMAN pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN menunggu di rumah sdr. LUKMAN, selanjutnya sekitar 30 Menit sdr. LUKMAN kembali ke rumah kontrakan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca lalu diserahkan kepada Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN, selanjutnya Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca kedalam tas selempang merk Eiger.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN kembali pulang menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda – Tenggarong Terdakwa dan ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama dengan menggunakan Pipet kaca bergantian menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam Tas Eiger warna.

- Bahwa dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tengarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN merasa panik melihat ada banyak petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga di jalanan lalu pada saat Terdakwa membuka resleting Tas hendak membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjatuh di jalan dan diketahui oleh Petugas Polisi lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terjatuh di jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk Proses Hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggarong Nomor 366/SP3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh MAHMUD AHTAR ditandatangani pemimpin cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian penimbangan berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : R-PP. 01.01.23 A.23A1.10.21.159 tanggal 06 Oktober 2021 adalah benar Kristal

Halaman. 13 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni yakni Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf ” maupun “alasan pembenar ” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUKAR dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. LUKMAN (DPO) di Samarinda selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukkan kedalam tas selempang merk Eiger kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda – Tenggarong Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Saksi Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam Tas Eiger warna merah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tengarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi panik melihat ada banyak petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga dijalanan lalu pada saat Terdakwa membuka resleting Tas hendak membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjatuh dijalan dan diketahui oleh Petugas Polisi lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi, bahwa 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0.05 gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari LUKMAN (DPO) dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan / tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau **farmasi**. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman. 15 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat dijalan 2 Samarinda – Tenggarong samping Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari LUKMAN (DPO) di Samarinda setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN kembali pulang menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalan 2 pinggir jalan Samarinda – Tenggarong Terdakwa dan ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN berhenti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama sama dengan menggunakan Pipet kaca bergantian menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam Tas Eiger warna.
- Bahwa dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN ditangkap oleh petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga dijalan Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terjatuh dijalan kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN dibawa ke kantor Polsek Tenggarong Seberang guna diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

Halaman. 16 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mula-mula Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. LUKMAN (DPO) di Samarinda selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukkan kedalam tas selempang merk Eiger kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol: KT 5811 CAA warna Pink bergambar Hello Kitty menuju Desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di jalur 2 pinggir jalan Samarinda –Tenggarong Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama menghisap masing masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu pipet kaca dan korek api gas oleh Saksi Terdakwa dibuang ke semak semak lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam Tas Eiger warna merah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Sebulu, dalam perjalanan sesampai di Posko PPKM Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Terdakwa dan Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi panik melihat ada banyak petugas gabungan Polisi, TNI, Satpol PP sedang berjaga dijalanan lalu pada saat Terdakwa membuka resleting Tas hendak membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjatuh dijalan dan diketahui oleh Petugas Polisi lalu Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terjatuh dijalan kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDILLAH Als DILLAH Bin ANAN bersama Saksi beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk Proses Hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman. 17 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Poket shabu-shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) Buah Hanpone Merk Samsung Galaxy A6 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas selempang warna merah maron merk EIGER yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Type HONDA Beat No. Pol.: KT-5811-CAA, warna Pink bergambar Hello Kitty oleh karena barang bukti tersebut diketahui Pemiliknya adalah Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman. 18 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUKAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman"; sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket shabu-shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gram.
 - 1 (satu) Buah Hanpone Merk Samsung Galaxy A6 Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Tas selempang warna merah maron merk EIGER.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Type HONDA Beat No. Pol.: KT-5811-CAA, warna Pink bergambar Hello Kitty.

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B pada hari Kamis tanggal 10 FEBRUARI 2022 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,SH dan ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO D.L,SH II I GEDE ADHI GANDHA.W.,SH.MH

ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH

Panitera Pengganti,

ANWAR,SH.MH

Halaman. 20 dari 20 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)